Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ)
Vol.4, Nomor 3 (Sept-Des,2026), pp.982-994
E-ISSN:3032-1069

FUNGSIONALISME STRUKTURAL DAN ASPEK BUDAYA DALAM KONFLIK AGRARIA: ANALISIS AGIL DAN DISFUNGSI SOSIAL PADA KASUS DESA WADAS

Duduy Abdul Holik[1], Dedah Jubaedah[2], Dewi Sulastri[3]
[1,2,3]Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
Email: duduyabdulholik708@gmail.com; dedahjubaedah@uinsgd.ac.id; dewisulastri@uinsgd.ac.id

Received 01-11-2026| Revised 11-11-2026 | Accepted 20-11-2026

ABSTRACT
This article investigates the agrarian dispute in Wadas Village, Bener District, Purworejo Regency, which arose from a planned andesite quarry intended to supply materials for the Bener Dam. The analysis draws on Talcott Parsons' structural functionalism through the AGIL scheme, Robert K. Merton's notions of manifest function, latent function, and dysfunction, and the spatial justice dimensions of recognition, participation, and distribution. Methodologically, the study is a socio-legal literature review supported by documentary analysis. Its main sources are the press statement and investigation summary No. 006/HM.00/II/2022 issued by the Indonesian National Commission on Human Rights (Komnas HAM), a research brief from the Research Center of the Expertise Agency of the Secretariat General of the Indonesian House of Representatives, and scholarly work on the Wadas conflict. The factual reconstruction follows the dispute from the 2018 designation of Wadas as a quarry site, through land acquisition and residents' objections, to the escalation during the land measurement of 8 February 2022. Field research reported that, as of June 2023, the conflict remained unresolved. Komnas HAM documented excessive use of force, the arrest of 67 residents, fear and potential trauma, limited access to information, and strained relations among resident groups. The AGIL analysis points to tensions in livelihood adaptation, goal attainment, social integration, and the preservation of community values. The article contributes an analytical synthesis of AGIL, Merton's dysfunction, and spatial justice, which allows policy functions and their unequal consequences to be assessed together. It contends that development should be judged not merely by physical output but by rights protection, meaningful participation, repair of social relations, and an equitable allocation of benefits and burdens.
Keywords: *structural functionalism; AGIL; social dysfunction; agrarian conflict; Wadas Village; spatial justice.*

ABSTRAK
Artikel ini menelaah konflik agraria di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, yang bermula dari rencana penambangan batu andesit (*quarry*) guna memasok kebutuhan material Bendungan Bener. Analisis bertumpu pada fungsionalisme struktural Talcott Parsons melalui skema AGIL, konsep fungsi manifes, fungsi laten, dan disfungsi dari Robert K. Merton, serta tiga dimensi keadilan ruang, yakni pengakuan, partisipasi, dan distribusi. Kajian ini bercorak hukum-sosial dengan metode studi kepustakaan dan telaah dokumen. Bahan utamanya mencakup keterangan pers beserta ringkasan penyelidikan Komnas HAM Nomor 006/HM.00/II/2022, kajian Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, dan hasil-hasil penelitian akademik tentang dinamika konflik di Wadas. Rekonstruksi faktual memperlihatkan bahwa konflik bermula sejak Wadas ditetapkan sebagai lokasi *quarry* pada 2018, berlanjut melalui proses pengadaan tanah dan penolakan warga, memuncak saat pengukuran lahan pada 8 Februari 2022, dan

belum berakhir hingga Juni 2023. Komnas HAM menemukan adanya penggunaan kekuatan yang berlebihan, penangkapan terhadap 67 warga, rasa takut dan potensi trauma, terbatasnya akses informasi, serta merenggangnya relasi antarkelompok warga. Melalui analisis AGIL tampak persoalan pada adaptasi penghidupan, pencapaian tujuan yang belum cukup menampung prioritas warga, integrasi yang melemah, dan pemeliharaan pola budaya komunitas. Sumbangan baru artikel ini ialah sintesis AGIL, disfungsi Merton, dan keadilan ruang untuk menilai fungsi suatu kebijakan sekaligus cara konsekuensinya terdistribusi. Artikel ini menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan semestinya tidak hanya diukur dari capaian fisik, tetapi juga dari perlindungan hak, partisipasi yang bermakna, pemulihan hubungan sosial, dan keadilan dalam pembagian manfaat serta beban.

Kata kunci: fungsionalisme struktural; AGIL; disfungsi sosial; konflik agraria; Desa Wadas; keadilan ruang.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.

A. PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu sarana negara untuk memenuhi kebutuhan publik. Meski demikian, proyek yang menuntut pengadaan tanah dan pemanfaatan sumber daya alam kerap menimbulkan masalah ketika sasaran proyek bersinggungan dengan penghidupan, lingkungan, dan ruang sosial warga setempat. Pada situasi itu, konflik agraria tidak cukup dipandang sebagai sengketa hak milik atas tanah atau perselisihan soal nilai ganti kerugian. Konflik tersebut turut menyangkut cara keputusan diambil, pengakuan atas masyarakat yang terdampak, pembagian risiko, dan kapasitas institusi merawat hubungan sosial.

Dari sudut ekonomi-politik agraria, konflik semacam ini dapat dipahami sebagai perebutan akses dan kendali atas ruang dan sumber daya. Harvey memakai konsep *accumulation by dispossession* untuk menerangkan bagaimana akumulasi kapital dapat berjalan lewat peralihan atau pelepasan penguasaan atas aset dan sumber daya yang semula menopang hidup kelompok tertentu.[1] Kerangka ini membantu menjelaskan mengapa manfaat pembangunan pada tingkat makro bisa berlangsung seiring dengan biaya sosial dan ekologis yang menumpuk pada masyarakat di sekitar lokasi proyek.

Dalam kasus Wadas, konsep tersebut dipakai sebagai lensa analitis untuk menguji pembagian manfaat dan beban, bukan sebagai simpulan hukum bahwa seluruh proses pengadaan tanah merupakan perampasan. Penafsiran itu masih menuntut pemeriksaan atas dokumen administrasi, dokumen lingkungan, proses pengadaan tanah, serta perkembangan hukum yang berkaitan. Fungsionalisme struktural menawarkan

[1] D. Harvey, *The New Imperialism* (Oxford: Oxford University Press, 2005).

kerangka untuk melihat masyarakat sebagai sistem yang terdiri atas struktur dan institusi yang saling bergantung. Durkheim menempatkan fakta sosial dan solidaritas sebagai penopang keteraturan masyarakat.[2] Di ranah antropologi, Malinowski mengaitkan institusi budaya dengan pemenuhan kebutuhan manusia,[3] sementara Radcliffe-Brown menitikberatkan sumbangan praktik sosial bagi keberlangsungan struktur.[4]

Parsons menyusun empat prasyarat fungsional sistem sosial dalam skema AGIL, yakni *adaptation*, *goal attainment*, *integration*, dan *latency* atau *pattern maintenance*.[5] Skema ini dipakai untuk menelusuri bagaimana kebutuhan material proyek, tujuan pembangunan, relasi sosial, serta nilai dan identitas komunitas saling berkaitan dalam konflik Wadas.

Pendekatan fungsionalisme harus dipakai secara kritis, sebab tidak setiap institusi atau kebijakan menguntungkan seluruh kelompok masyarakat. Merton membedakan fungsi manifes, fungsi laten, dan disfungsi guna menunjukkan bahwa tindakan sosial dapat melahirkan konsekuensi yang tidak dikehendaki atau melemahkan kemampuan sistem beradaptasi.[6] Pembedaan ini berguna untuk menguji kebijakan pembangunan, karena tujuan fisik yang dirancang bisa berjalan beriringan dengan ketidakpastian, ketegangan sosial, atau kerugian yang ditanggung kelompok tertentu.

Desa Wadas di Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, merupakan kasus yang tepat untuk menguji hubungan tersebut. Desa ini ditetapkan sebagai lokasi penambangan batu andesit guna menyediakan material bagi pembangunan Bendungan Bener. Kurniawan, Erowati, dan Astuti mengaitkan penetapan itu dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/41 Tahun 2018 tertanggal 7 Juni 2018 dan dengan munculnya gerakan warga terorganisasi, yakni Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas (GEMPADEWA). Penelitian mereka turut mencatat konflik vertikal antara warga dan pemerintah serta konflik horizontal antarwarga.[7]

Dimensi perebutan akses atas sumber daya juga dapat dibaca melalui Peluso dan Watts, yang menghimpun kajian tentang keterkaitan lingkungan, kekuasaan, dan kekerasan dalam perebutan sumber daya.[8] Sudut pandang ini membantu menunjukkan bahwa konflik lingkungan tidak semata bersumber dari perbedaan preferensi individu, melainkan juga dari ketimpangan kewenangan, akses informasi, dan kemampuan berbagai aktor memengaruhi keputusan atas tanah dan sumber daya alam. Peristiwa 8 Februari 2022 merupakan titik eskalasi yang tercatat secara resmi. Dalam Keterangan Pers Nomor 006/HM.00/II/2022, Komnas HAM menyatakan bahwa pengukuran dilakukan pada bidang tanah yang pemiliknya sudah menyetujui pemanfaatannya

---

[2] É. Durkheim, *The Division of Labor in Society*, terj. G. Simpson (New York: Free Press, 1964); É. Durkheim, *The Rules of Sociological Method*, terj. W. D. Halls (New York: Free Press, 1982).

[3] B. Malinowski, *A Scientific Theory of Culture and Other Essays* (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1944).

[4] A. R. Radcliffe-Brown, *Structure and Function in Primitive Society* (London: Cohen & West, 1952).

[5] T. Parsons, *The Social System* (Glencoe, IL: Free Press, 1951).

[6] R. K. Merton, *Social Theory and Social Structure*, enlarged ed. (New York: Free Press, 1968); lihat juga N. S. Timasheff, "Social Theory and Social Structure,"*Thought* 25, no. 1 (1950): 124–25, https://doi.org/10.5840/thought195025111.

[7] B. Kurniawan, D. Erowati, dan P. Astuti, "Gerakan menolak tambang batu andesit di Desa Wadas tahun 2018–2023 (Studi gerakan perlawanan masyarakat terhadap perampasan lahan)," *Journal of Politic and Government Studies* 13, no. 1 (2024), https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/42540.

[8] N. L. Peluso dan M. Watts, eds., *Violent Environments* (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2001).

sebagai lokasi *quarry*. Komnas HAM juga menyimpulkan bahwa aparat kepolisian menggunakan kekuatan secara berlebihan.[9]

Dalam temuan faktualnya, Komnas HAM mencatat bahwa 67 warga ditangkap dan dibawa ke Polres Purworejo, beberapa warga terluka, timbul rasa takut dan potensi trauma terutama pada perempuan dan anak, serta relasi sosial antara kelompok pendukung dan penolak *quarry* menjadi renggang.[10] Anasari dan Harsono, yang bekerja dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi, menyatakan bahwa dinamika konflik rencana penambangan belum juga usai hingga Juni 2023.[11] Temuan ini menunjukkan bahwa kejadian Februari 2022 bukanlah satu-satunya dimensi konflik, melainkan bagian dari rangkaian dinamika yang lebih panjang. Karena itu, kasus Wadas perlu dibaca melalui kronologi kebijakan, tanggapan warga, tindakan institusi, dan akibat sosialnya.

Pertanyaan penelitian artikel ini ialah: bagaimana konflik agraria Desa Wadas dapat dijelaskan dengan skema AGIL Parsons dan konsep disfungsi Merton, dengan tetap memperhatikan aspek budaya dan dimensi keadilan ruang? Kebaruan artikel ini bersifat analitis dan tidak mengklaim bahwa Wadas belum pernah diteliti. Artikel ini memadukan empat fungsi AGIL, konsekuensi manifes-laten-disfungsional, serta dimensi pengakuan, partisipasi, dan distribusi untuk menilai fungsi kebijakan bagi kelompok masyarakat yang berbeda.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini berjenis kajian hukum-sosial berbasis studi kepustakaan dengan pendekatan deskriptif-analitis. Bahan primernya ialah dokumen resmi Komnas HAM tentang pemantauan dan penyelidikan peristiwa 8 Februari 2022, serta kajian Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI mengenai peran pemerintah daerah dalam konflik agraria Wadas. Bahan sekunder terdiri atas buku teori sosiologi, artikel jurnal, dan hasil penelitian akademik yang secara khusus membahas dinamika konflik, gerakan warga, pengadaan tanah, dan keadilan ruang di Wadas. Analisis ditempuh dalam empat tahap.

1. Menyusun kembali fakta dan kronologi dari dokumen yang dapat ditelusuri.
2. Mengenali aktor, kepentingan, dan struktur sosial yang terlibat.
3. Memilah persoalan ke dalam empat fungsi AGIL Parsons.
4. Mengkaji akibat kebijakan dengan fungsi manifes, fungsi laten, dan disfungsi Merton, ditambah dimensi pengakuan, partisipasi, dan distribusi.

Karena penelitian ini tidak melibatkan wawancara maupun observasi lapangan secara langsung, pemaparan fakta dibatasi pada temuan yang termuat dalam sumber tertulis.

---

[9] Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM), "Keterangan pers Nomor 006/HM.00/II/2022: Ringkasan eksekutif pemantauan dan penyelidikan penggunaan kekuatan secara berlebihan (excessive use of force) dalam proses pengukuran lahan di Desa Wadas 8 Februari 2022," 24 Februari 2022, https://www.komnasham.go.id/files/20220224-keterangan-pers-nomor-006-hm-00-%24YJR6AOIO.pdf.

[10] Komnas HAM, "Keterangan pers Nomor 006/HM.00/II/2022."

[11] L. Anasari dan D. Harsono, "Dinamika konflik pembangunan Bendungan Bener di Desa Wadas Kabupaten Purworejo," *Journal of Public Policy and Administration Research* 1, no. 4 (2023), https://doi.org/10.21831/joppar.v8i4.21202.

Tafsir teoretis dibedakan dari fakta yang dilaporkan secara tegas oleh sumber.

C. ISI DAN PEMBAHASAN

3.1 Rekonstruksi Faktual Konflik Agraria Desa Wadas

Konflik Wadas bermula dari rencana mengambil batuan andesit di wilayah desa untuk keperluan pembangunan Bendungan Bener. Menurut Kurniawan et al., Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/41 Tahun 2018 tertanggal 7 Juni 2018 memasukkan Wadas sebagai lokasi penambangan batu andesit untuk memenuhi kebutuhan material bendungan. Penetapan itu menjadi salah satu pemicu penolakan warga serta tumbuhnya gerakan sosial GEMPADEWA.[12]

Fakta ini memperlihatkan bahwa akar konflik tidak muncul mendadak pada Februari 2022, tetapi terkait dengan keputusan tata ruang dan proses pengadaan tanah yang sudah berjalan sejak 2018. Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI memaparkan bahwa insiden 8 Februari 2022 terjadi saat petugas Badan Pertanahan Nasional mengukur calon lokasi proyek bendungan dan penambangan batu andesit di Wadas. Dokumen itu mencatat pengerahan personel kepolisian untuk mengamankan pengukuran dan merekomendasikan agar pemerintah daerah, BPN, dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) menempuh pendekatan dialogis, mengevaluasi kebutuhan batu andesit, serta meninjau ulang pemetaan lokasi tanah.[13]

Catatan DPR RI ini penting karena menunjukkan bahwa masalahnya tidak terbatas pada tindakan pengamanan, tetapi mencakup pula komunikasi publik, pemilihan lokasi, dan kebutuhan material proyek. Komnas HAM memantau dan menyelidiki peristiwa tersebut pada 11–14 Februari 2022. Lembaga ini meminta keterangan dari pemerintah provinsi, warga pendukung *quarry*, warga penolak *quarry*, saksi yang ditangkap, kepolisian, dan BBWS Serayu Opak, serta menghimpun dokumentasi foto dan video. Menurut catatan Komnas HAM, pengukuran 8 Februari dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo dan BBWS Serayu Opak dengan dibantu aparat gabungan Polda Jawa Tengah.[14]

Pengukuran ditujukan pada bidang tanah yang pemiliknya telah menyetujui penggunaannya sebagai lokasi *quarry*. Komnas HAM juga mencatat bahwa pengukuran sebelumnya pada 14–15 Juli 2021 terhambat oleh pihak yang menolak *quarry*.[15] Ketika tim pengukur bergerak menuju bidang tanah, sejumlah warga penolak *quarry* tengah menggelar *mujahadah* di sekitar Masjid Nurul Huda, Dusun Krajan, Desa Wadas. Komnas HAM melaporkan adanya kekerasan dalam penangkapan warga yang menolak *quarry*. Berdasarkan keterangan saksi dan dokumentasi yang dikumpulkan, Komnas HAM mencatat bahwa 67 warga ditangkap dan dibawa ke Polres Purworejo pada 8 Februari 2022, lalu dipulangkan pada 9 Februari 2022.[16]

Komnas HAM turut mencatat luka fisik pada beberapa warga, rasa takut setelah

---

[12] Kurniawan, Erowati, dan Astuti, "Gerakan menolak tambang batu andesit."
[13] Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, "Peran pemerintah daerah dalam konflik agraria di Desa Wadas," *Isu Sepekan, Bidang Polhukam*, 11–17 Februari 2022, https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---III-PUSLIT-Februari-2022-212.pdf.
[14] Komnas HAM, "Keterangan pers Nomor 006/HM.00/II/2022."
[15] Ibid
[16] Ibid

kejadian, dan potensi trauma, terutama pada perempuan dan anak. Temuan ini menunjukkan bahwa dampak konflik tidak berhenti pada kerugian material, tetapi juga meliputi dampak psikososial dan kerentanan kelompok tertentu. Temuan Komnas HAM tidak hanya menyangkut kelompok penolak *quarry*. Lembaga itu mencatat bahwa warga pendukung *quarry* pun menghadapi ketidakpastian mengenai kapan pengukuran selesai dan kapan ganti kerugian dibayarkan. Komnas HAM juga menemukan terbatasnya akses informasi akibat lemahnya sinyal atau jaringan komunikasi, serta renggangnya hubungan sosial antara warga pendukung dan penolak *quarry*, termasuk menurunnya keikutsertaan bersama dalam kegiatan sosial dan keagamaan.[17]

Temuan ini penting agar analisis tidak menyederhanakan masyarakat Wadas menjadi dua kelompok yang sepenuhnya seragam. Kepentingan, pengalaman, dan posisi warga dalam konflik berbeda-beda. Di sisi lain, Kurniawan et al. menyoroti upaya litigasi dan nonlitigasi yang ditempuh warga serta dampak konflik vertikal dan horizontal.[18] Dari sumber-sumber tersebut, kronologi singkat konflik dapat dirangkum sebagai berikut.

Waktu	**Peristiwa yang terdokumentasi**	**Sumber dan batas informasi**
7 Juni 2018	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/41 Tahun 2018 menetapkan lokasi pengadaan tanah yang mencakup Wadas sebagai lokasi quarry batu andesit untuk material Bendungan Bener.	Kurniawan et al. (2024); artikel akademik menyebut keputusan dan konteks penetapan.
14–15 Juli 2021	Komnas HAM mencatat kegiatan pengukuran sebelumnya mengalami hambatan dari warga yang menolak quarry.	(2022), ringkasan temuan faktual.
8 Februari 2022	Pengukuran bidang tanah yang pemiliknya telah menyetujui quarry dilakukan oleh Kantor Pertanahan dan BBWS dengan bantuan aparat; pada hari yang sama terjadi penangkapan dan penggunaan kekuatan berlebihan.	(2022), Keterangan Pers No. 006/HM.00/II/2022.
11–14 Februari 2022	Komnas HAM melakukan pemantauan dan penyelidikan, meminta keterangan berbagai pihak, serta mengumpulkan foto dan video.	(2022).
24 Februari 2022	Komnas HAM menerbitkan ringkasan eksekutif yang memuat temuan faktual, analisis HAM, dan rekomendasi perbaikan.	(2022).
Sampai Juni 2023	Penelitian lapangan Anasari dan Harsono menyatakan dinamika konflik rencana quarry masih belum berkesudahan.	Anasari & Harsono (2023); batas waktu temuan adalah Juni 2023.

[17] Ibid
[18] Kurniawan, Erowati, dan Astuti, "Gerakan menolak tambang batu andesit."

Kronologi di atas tidak dimaksudkan sebagai riwayat lengkap seluruh proses hukum dan administrasi proyek, melainkan hanya memuat titik-titik peristiwa yang dapat diverifikasi melalui dokumen dan penelitian yang dirujuk. Angka, tanggal, dan uraian peristiwa mengikuti masing-masing sumber; bila sumber menyajikan sudut pandang yang berlainan, perbedaan itu tidak digabungkan secara spekulatif.

3.2 Aktor, Kepentingan, dan Struktur Sosial

Kasus Wadas mempertemukan sejumlah aktor yang mandat dan kepentingannya tidak selalu sejalan. Pemerintah dan pemrakarsa proyek mengemban mandat pembangunan infrastruktur dan penyediaan material. Kantor Pertanahan menjalankan fungsi administratif pengukuran dan pengadaan tanah, sedangkan BBWS Serayu Opak terlibat dalam pelaksanaan proyek. Aparat kepolisian bertugas mengamankan, tetapi pelaksanaannya tetap terikat pada asas legalitas, kebutuhan, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Komnas HAM menjalankan fungsi pemantauan dan penyelidikan hak asasi manusia.

Sementara itu, warga memiliki kepentingan yang beragam atas tanah, lingkungan, penghidupan, kepastian ganti kerugian, dan hak untuk menyatakan persetujuan maupun keberatan. Warga Wadas tidak bisa diperlakukan sebagai satu kelompok dengan sikap yang sama. Komnas HAM secara tegas mengambil keterangan dari warga pendukung maupun penolak *quarry* dan mencatat bahwa kedua kelompok menghadapi ketidakpastian yang berbeda. Kelompok penolak mencemaskan dampak *quarry* terhadap tanah, penghidupan, dan lingkungan, sedangkan sebagian warga pendukung menghadapi ketidakpastian soal penyelesaian pengukuran dan pembayaran ganti kerugian.[19] Oleh sebab itu, pembacaan atas konflik ini perlu menghindari dikotomi yang meniadakan keragaman kepentingan di dalam komunitas.

Aspek budaya penting karena bagi masyarakat agraris tanah bukan sekadar aset ekonomi. Tanah bisa terkait dengan kebun, sumber nafkah, pengetahuan lokal, hubungan kekerabatan, praktik sosial, dan identitas tempat. Humaidi menunjukkan bahwa perempuan ikut berperan sebagai aktor dalam perlawanan agraria di Wadas.[20] Temuan ini memperluas analisis dampak, sebab perubahan ruang hidup dapat memengaruhi peran sosial dan kerja perawatan yang tidak selalu tercermin dalam daftar pemilik bidang tanah.

3.3 Analisis AGIL terhadap Konflik Wadas

a. Adaptasi

Adaptation menunjuk pada kemampuan sistem sosial mengelola sumber daya dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Pada kasus Wadas, kebutuhan material pembangunan Bendungan Bener berhadapan dengan pemanfaatan ruang dan sumber daya lokal yang menopang kehidupan warga. Persoalan adaptasi tidak berhenti pada apakah proyek dapat memperoleh batu andesit, tetapi juga pada apakah proses pembangunan mampu mengantisipasi dampaknya terhadap penghidupan, lingkungan, akses warga atas sumber daya, dan kelompok yang terdampak secara tidak langsung. Kerangka *sustainable rural livelihoods* Scoones memperluas analisis adaptasi dengan

[19] Komnas HAM, "Keterangan pers Nomor 006/HM.00/II/2022."

[20] M. W. Humaidi, "Wadon Wadas: Women's Resistance in Agrarian Conflict of Andesite Mining Construction Policy in Purworejo Regency," *PALASTREN: Jurnal Studi Gender* 16, no. 1 (2023): 1–28, https://doi.org/10.21043/palastren.v16i1.14695.

menjadikan aset penghidupan sebagai fondasi kemampuan rumah tangga dan komunitas menghadapi perubahan.[21] Tanah dan ekosistem yang menopang pertanian serta perkebunan dapat dipandang sebagai bagian dari *natural capital*, sementara jaringan kerja sama, hubungan antarkeluarga, dan kelembagaan lokal termasuk *social capital*.

Berubahnya akses atas tanah produktif berpotensi menurunkan modal alam dan, bila memutus kerja sama atau relasi sosial, ikut melemahkan modal sosial. Pada kasus Wadas, hal ini perlu dipahami sebagai risiko bagi kapasitas adaptif jangka panjang. Namun, besarnya kehilangan aset dan dampak sebenarnya masih memerlukan data lapangan yang terukur.

Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI merekomendasikan evaluasi atas kebutuhan batu andesit dan pemetaan lokasi tanah.[22] Rekomendasi ini menandakan bahwa pilihan teknis proyek dan lokasi pengambilan material termasuk persoalan kebijakan yang bisa dievaluasi, bukan fakta alamiah yang tak boleh dipertanyakan. Dengan demikian, adaptasi sistem pembangunan perlu mempertimbangkan alternatif pemenuhan material, penilaian dampak sosial-ekologis, dan rencana perlindungan penghidupan. Dalam perspektif Merton, apabila manfaat material proyek dinikmati secara lebih luas sementara biaya sosial-ekologisnya menumpuk pada masyarakat setempat, terdapat potensi disfungsi distribusional. Meski begitu, artikel ini tidak menarik simpulan tentang besarnya kerusakan lingkungan atau dampak ekonomi aktual tanpa data lapangan dan dokumen kajian dampak yang terverifikasi. Hal yang dapat ditegaskan berdasarkan sumber adalah adanya kekhawatiran warga dan kebutuhan akan informasi lingkungan yang memadai bagi dialog.

b. Pencapaian Tujuan

Goal attainment berkenaan dengan penentuan prioritas kolektif dan pengerahan sumber daya. Tujuan membangun bendungan adalah tujuan kebijakan publik, tetapi cara mencapainya harus memperhitungkan kepentingan warga yang bermukim di lokasi sumber material. Pencapaian tujuan tidak dapat dinilai hanya dari indikator administratif seperti penetapan lokasi atau pengukuran bidang tanah. Penilaian juga perlu menyoroti mutu proses, keterbukaan alasan pemilihan lokasi, tanggapan atas keberatan, dan akuntabilitas keputusan. Pada kasus Wadas, rekomendasi DPR RI agar kebutuhan batu andesit dan pemetaan lokasi dievaluasi mengisyaratkan perlunya menguji kaitan antara kebutuhan proyek dan pilihan lokasi.[23]

Anasari dan Harsono menekankan pentingnya melibatkan warga dalam perumusan kebijakan serta komunikasi yang aktif.[24] Secara fungsional, pencapaian tujuan menjadi rapuh bila tujuan institusi tidak memperoleh legitimasi yang memadai dari kelompok yang menanggung dampak langsung.

c. Integrasi

Integration adalah kemampuan sistem mengelola hubungan antarbagiannya melalui norma, komunikasi, dan lembaga yang dipercaya. Temuan Komnas HAM

[21] I. Scoones, *Sustainable Rural Livelihoods: A Framework for Analysis*, IDS Working Paper 72 (Brighton: Institute of Development Studies, 1998).
[22] Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, "Peran pemerintah daerah."
[23] Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, "Peran pemerintah daerah."
[24] Anasari dan Harsono, "Dinamika konflik pembangunan."

tentang terbatasnya akses informasi, renggangnya relasi sosial, penangkapan warga, dan penggunaan kekuatan berlebihan memperlihatkan adanya masalah integrasi yang serius.[25] Integrasi tidak cukup diukur dari tidak adanya bentrokan. Integrasi menuntut relasi sosial yang memungkinkan perbedaan pendapat disampaikan tanpa intimidasi dan diselesaikan melalui mekanisme yang dipercaya. Untuk memperdalam pembacaan ini, konsep kekerasan Galtung yang membedakan kekerasan langsung, struktural, dan kultural dapat dipakai.[26]

Kekerasan langsung terlihat pada tindakan fisik yang mengakibatkan luka atau penderitaan. Dalam sumber kasus ini, Komnas HAM mencatat penggunaan kekuatan secara berlebihan, luka pada sejumlah warga, dan penangkapan 67 warga pada 8 Februari 2022.[27] Adapun keterbatasan informasi, ketimpangan posisi tawar, dan menyempitnya ruang dialog dapat dianalisis sebagai kondisi yang berpotensi mereproduksi kekerasan struktural. Nilai atau narasi yang menormalkan peminggiran suara kelompok tertentu dapat dibahas sebagai dimensi kultural. Akan tetapi, penerapannya pada kasus Wadas harus ditopang bukti khusus dan tidak boleh diasumsikan semata dari adanya perbedaan pendapat. Dengan demikian, retaknya integrasi sosial tidak diringkas menjadi konflik horizontal antarwarga, melainkan juga ditelaah dalam hubungannya dengan rancangan proses dan relasi kuasa.

Partisipasi yang bermakna mensyaratkan informasi yang akurat, mudah diakses, dan disampaikan sebelum keputusan berdampak ditetapkan. Partisipasi juga menuntut adanya kesempatan mengajukan keberatan, jawaban yang dapat diuji, dan peluang agar masukan warga memengaruhi keputusan. Rekomendasi Komnas HAM menekankan dialog, pelibatan warga secara substansial dan esensial, perlindungan bagi warga terdampak, serta evaluasi terhadap pendekatan keamanan.[28] Hal itu sejalan dengan rekomendasi Anasari dan Harsono tentang komunikasi yang jelas, koordinasi berkelanjutan, dan dialog terbuka.[29]

d. Pemeliharaan Pola

Latency atau *pattern maintenance* berhubungan dengan reproduksi nilai, identitas, motivasi, dan praktik budaya yang menopang kehidupan bersama. Dalam komunitas agraris, hubungan dengan tanah dapat menopang mata pencaharian, ikatan keluarga, tradisi, pengetahuan lokal, serta kegiatan keagamaan dan sosial. Komnas HAM mencatat merenggangnya hubungan antara warga pendukung dan penolak *quarry*, termasuk tidak ikut sertanya sebagian warga dalam acara bersama.[30] Fakta ini menunjukkan bahwa konflik telah menyentuh mekanisme yang merawat solidaritas sosial. Kajian Humaidi tentang *Wadon Wadas* menempatkan perempuan sebagai aktor penting dalam perlawanan agraria.[31] Dalam kerangka *latency*, pengalaman perempuan dan anak perlu diperhitungkan bukan sekadar sebagai dampak tambahan, melainkan sebagai bagian dari struktur sosial yang menjaga keberlangsungan keluarga dan komunitas.

Pemeliharaan pola bukan berarti menolak perubahan, melainkan memastikan

[25] Komnas HAM, "Keterangan pers Nomor 006/HM.00/II/2022."
[26] J. Galtung, "Violence, Peace, and Peace Research," *Journal of Peace Research* 6, no. 3 (1969): 167–91.
[27] Komnas HAM, "Keterangan pers Nomor 006/HM.00/II/2022."
[28] Komnas HAM, "Keterangan pers Nomor 006/HM.00/II/2022."
[29] Anasari dan Harsono, "Dinamika konflik pembangunan."
[30] Komnas HAM, "Keterangan pers Nomor 006/HM.00/II/2022."
[31] Humaidi, "Wadon Wadas."

bahwa perubahan tidak menghapus identitas, memutus hubungan sosial, atau meredam suara kelompok rentan.

3.4 Fungsi Manifes, Fungsi Laten, dan Disfungsi Menurut Merton

Fungsi manifes ialah konsekuensi yang dikehendaki dan disadari, fungsi laten ialah konsekuensi yang tidak dikehendaki atau tidak disadari, sedangkan disfungsi adalah konsekuensi yang menurunkan kemampuan sistem untuk bertahan atau menyesuaikan diri.[32] Pada kasus Wadas, tujuan manifes kebijakan ialah mendukung pembangunan Bendungan Bener dengan menyediakan material batu andesit. Tujuan ini perlu dibedakan dari hasil pembangunan yang sebenarnya dan dari legitimasi proses pengadaan material.

Sejumlah konsekuensi yang terdokumentasi dapat dibaca sebagai indikasi disfungsi dalam penanganan konflik, yakni penangkapan 67 warga, penggunaan kekuatan berlebihan menurut kesimpulan Komnas HAM, luka fisik, rasa takut, potensi trauma pada perempuan dan anak, renggangnya relasi sosial, serta ketidakpastian yang turut dialami warga pendukung *quarry*.[33] Konsekuensi-konsekuensi itu tidak membuktikan bahwa seluruh tujuan pembangunan gagal. Sebaliknya, hal itu menunjukkan bahwa keberhasilan satu fungsi institusional dapat berjalan seiring dengan kerugian di bagian lain sistem sosial.

Fungsi laten tidak boleh ditentukan hanya berdasarkan dugaan. Menguatnya solidaritas, terbentuknya jaringan advokasi, atau meningkatnya kesadaran publik mungkin saja muncul sebagai akibat konflik, tetapi dampak dan jangkauannya memerlukan penelitian tersendiri. Karena itu, artikel ini membatasi identifikasi fungsi laten pada konsekuensi yang ditopang penelitian terdahulu dan tidak mengklaim bahwa seluruh perubahan sosial tersebut telah terukur. Kerangka Merton mendorong pertanyaan evaluatif: fungsi bagi siapa, konsekuensi apa yang timbul, siapa yang menerima manfaat, dan siapa yang memikul biaya? Pertanyaan-pertanyaan ini menjauhkan analisis dari anggapan bahwa suatu kebijakan otomatis fungsional bagi seluruh masyarakat hanya karena bertujuan membangun.

3.5 Sintesis AGIL dan Keadilan Ruang

Kebaruan analitis artikel ini terletak pada pengoperasian skema AGIL melalui tiga dimensi keadilan ruang: pengakuan, partisipasi, dan distribusi. Ketiganya dipakai sebagai alat evaluasi dalam artikel ini, bukan sebagai kategori asli rumusan Parsons. Pengakuan membantu mengenali siapa yang terdampak. Partisipasi menguji mutu integrasi dan pencapaian tujuan. Distribusi menilai pembagian manfaat, risiko, dan beban pembangunan.

Dimensi AGIL	Pertanyaan evaluatif	Indikasi faktual Wadas	Arah perbaikan
Adaptation	Apakah kebutuhan proyek diselaraskan dengan penghidupan dan kondisi lingkungan warga?	Warga mengkhawatirkan dampak quarry; DPR RI merekomendasikan evaluasi kebutuhan material dan pemetaan	Kajian alternatif material/lokasi; informasi dampak; perlindungan penghidupan dan

[32] Merton, *Social Theory and Social Structure*; Timasheff, "Social Theory and Social Structure."
[33] Komnas HAM, "Keterangan pers Nomor 006/HM.00/II/2022."

		lokasi.	warga terdampak tidak langsung.
Goal Attainment	Apakah tujuan, dasar keputusan, dan alternatif kebijakan dijelaskan serta dipertanggungjawabkan?	Penetapan lokasi quarry melalui keputusan gubernur 2018; rekomendasi DPR RI untuk mengevaluasi kebutuhan dan pemetaan.	Transparansi alasan pemilihan lokasi, evaluasi alternatif, dan akuntabilitas kebijakan.
Integration	Apakah warga memperoleh informasi dan kesempatan memengaruhi keputusan?	Komnas HAM mencatat keterbatasan informasi, ketegangan sosial, penangkapan, dan excessive use of force.	Dialog yang aman, partisipasi bermakna, mekanisme pengaduan, pengawasan, dan pemulihan.
Latency	Apakah nilai, identitas, hubungan sosial, dan kelompok rentan dihormati?	Relasi antarwarga renggang; perempuan dan anak mengalami ketakutan/potensi trauma; studi Wadon Wadas menyoroti peran perempuan.	Pemulihan relasi sosial, pelibatan perempuan dan kelompok rentan, perlindungan praktik budaya dan penghidupan.

Landasan keadilan ruang dapat dipertegas melalui Soja, yang menunjukkan bahwa ruang bukanlah wadah yang netral.[34] Keputusan politik dan ekonomi dapat melahirkan geografi yang timpang ketika risiko dan beban pembangunan ditimpakan secara tidak proporsional pada kelompok tertentu, sedangkan manfaatnya mengalir ke tempat atau kelompok lain. Pada kasus Wadas, kerangka ini mengarahkan evaluasi pada lokasi pengambilan material, pembagian risiko sosial-ekologis, dan pihak yang menikmati manfaat pembangunan. Dimensi pengakuan dapat diperdalam melalui Fraser dan Honneth, yang menekankan keterkaitan antara redistribusi dan pengakuan.[35]

Gagasan ini membantu menjelaskan bahwa ketidakadilan tidak hanya soal pembagian sumber daya, tetapi juga soal penghormatan terhadap identitas, status, dan suara kelompok. Dengan demikian, keberatan warga Wadas dapat dianalisis sebagai tuntutan agar hubungan masyarakat dengan tanah, penghidupan, dan identitas ruangnya diperhitungkan dalam pengambilan keputusan, tanpa menganggap seluruh warga memiliki pengalaman atau sikap yang sama. Sintesis ini menunjukkan bahwa pengakuan, partisipasi, dan distribusi saling berkaitan. Pengakuan yang kurang memadai dapat membuat kelompok terdampak luput dipetakan. Partisipasi yang lemah mengikis legitimasi keputusan dan integrasi sosial. Pembagian manfaat dan beban yang

[34] E. W. Soja, *Seeking Spatial Justice* (Minneapolis: University of Minnesota Press, 2010).
[35] N. Fraser dan A. Honneth, *Redistribution or Recognition? A Political-Philosophical Exchange* (London: Verso, 2003).

timpang menimbulkan disfungsi adaptasi.

Oleh karena itu, keteraturan sosial tidak cukup diukur dari ketaatan pada keputusan formal. Keteraturan sosial perlu pula dinilai dari legitimasi proses, perlindungan hak, keadilan distribusi, dan kemampuan institusi memulihkan hubungan sosial. Kasus Wadas memperlihatkan bahwa hukum bekerja dalam struktur sosial yang dibentuk oleh nilai budaya, ekonomi, politik, dan relasi kuasa. Adanya prosedur pengadaan tanah tidak dengan sendirinya menjamin penerimaan sosial. Efektivitas hukum turut bergantung pada mutu informasi, akses mengajukan keberatan, konsistensi tindakan aparat, kemampuan lembaga menanggapi kelompok terdampak, dan tersedianya mekanisme pemulihan.

Dokumen Komnas HAM menjadi sumber yang penting karena memeriksa peristiwa dari keterangan berbagai pihak dan merumuskan rekomendasi yang meliputi perlindungan warga, dialog, informasi lingkungan, dan evaluasi tindakan aparat.[36] Secara normatif, analisis ini dapat dibaca bersama Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum beserta peraturan pelaksananya. Rujukan pada peraturan tersebut tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan keabsahan setiap tindakan atau keputusan dalam perkara Wadas secara menyeluruh.

Penilaian legalitas yang definitif menuntut pemeriksaan lengkap atas keputusan administrasi, dokumen lingkungan, berkas pengadaan tanah, putusan pengadilan, dan perkembangan kebijakan setelah periode yang dibahas. Fungsionalisme struktural juga memiliki keterbatasan karena cenderung menonjolkan keteraturan dan konsensus. Jika dipakai secara kaku, pendekatan ini dapat menyamarkan ketimpangan kuasa dan pertentangan kepentingan. Itulah sebabnya konsep disfungsi Merton dan dimensi keadilan ruang berfungsi sebagai koreksi. Konflik tidak selalu merupakan gangguan yang harus diredam; ia dapat menjadi tanda bahwa mekanisme representasi, integrasi, atau distribusi belum bekerja dengan baik.

SIMPULAN

Konflik agraria Desa Wadas tumbuh dari penetapan lokasi *quarry* batu andesit untuk mendukung pembangunan Bendungan Bener, proses pengadaan tanah, keberatan warga, dan penanganan konflik di lapangan. Sumber resmi Komnas HAM mendokumentasikan peristiwa 8 Februari 2022, termasuk penggunaan kekuatan secara berlebihan, penangkapan 67 warga, luka fisik, rasa takut dan potensi trauma, terbatasnya informasi, serta renggangnya hubungan sosial.[37] Penelitian lapangan Anasari dan Harsono menunjukkan bahwa dinamika konflik rencana *quarry* belum berakhir hingga Juni 2023.[38] Lewat AGIL, kasus Wadas memperlihatkan tantangan adaptasi antara kebutuhan proyek dan penghidupan lokal, pencapaian tujuan yang harus disertai transparansi dan akuntabilitas, integrasi yang melemah akibat terbatasnya informasi dan renggangnya relasi sosial, serta pemeliharaan pola yang terganggu ketika identitas,

[36] Komnas HAM, "Keterangan pers Nomor 006/HM.00/II/2022."
[37] Komnas HAM, "Keterangan pers Nomor 006/HM.00/II/2022."
[38] Anasari dan Harsono, "Dinamika konflik pembangunan."

praktik sosial, dan kelompok rentan tidak terlindungi secukupnya.

Melalui Merton, tujuan manifes pembangunan dapat berjalan berdampingan dengan konsekuensi laten dan disfungsi yang dirasakan kelompok-kelompok berbeda. Pengayaan lewat Harvey, Peluso dan Watts, Scoones, Galtung, Soja, serta Fraser dan Honneth menunjukkan bahwa analisis fungsional perlu dilengkapi perhatian pada ekonomi-politik penguasaan sumber daya, aset penghidupan, kekerasan struktural, dan keadilan ruang. Kerangka tambahan tersebut tidak menggantikan AGIL dan Merton, tetapi membantu menjelaskan mengapa fungsi suatu kebijakan dapat berbeda bagi kelompok yang berbeda dan bagaimana ketimpangan akses serta pengakuan dapat memengaruhi keberlanjutan sistem sosial.

Sumbangan artikel ini adalah sintesis AGIL, konsep disfungsi Merton, dan dimensi pengakuan, partisipasi, serta distribusi sebagai kerangka evaluasi dalam sosiologi hukum. Keberhasilan pembangunan perlu dinilai tidak hanya dari capaian fisik atau administratif, tetapi juga dari perlindungan hak, partisipasi yang bermakna, pembagian manfaat dan beban yang adil, serta mekanisme pemulihan yang dapat dipercaya. Penelitian lapangan lanjutan diperlukan untuk menguji perkembangan setelah Juni 2023, dampak sosial-ekologis jangka panjang, kondisi penghidupan, dan efektivitas langkah pemulihan.

DAFTAR PUSTAKA

Anasari, L., dan D. Harsono. "Dinamika konflik pembangunan Bendungan Bener di Desa Wadas Kabupaten Purworejo." *Journal of Public Policy and Administration Research* 1, no. 4 (2023). https://doi.org/10.21831/joppar.v8i4.21202.

Durkheim, É. *The Division of Labor in Society*. Diterjemahkan oleh G. Simpson. New York: Free Press, 1964. Karya asli diterbitkan 1893.

———. *The Rules of Sociological Method*. Diterjemahkan oleh W. D. Halls. New York: Free Press, 1982. Karya asli diterbitkan 1895.

Fraser, N., dan A. Honneth. *Redistribution or Recognition? A Political-Philosophical Exchange*. London: Verso, 2003.

Galtung, Johan. "Violence, Peace, and Peace Research." *Journal of Peace Research* 6, no. 3 (1969): 167–91.

Harvey, D. *The New Imperialism*. Oxford: Oxford University Press, 2005.

Humaidi, M. Wildan. "Wadon Wadas: Women's Resistance in Agrarian Conflict of Andesite Mining Construction Policy in Purworejo Regency." *PALASTREN: Jurnal Studi Gender* 16, no. 1 (2023): 1–28. https://doi.org/10.21043/palastren.v16i1.14695.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. "Keterangan pers Nomor 006/HM.00/II/2022: Ringkasan eksekutif pemantauan dan penyelidikan penggunaan kekuatan secara berlebihan (excessive use of force) dalam proses pengukuran lahan di Desa Wadas 8 Februari 2022." 24 Februari 2022. https://www.komnasham.go.id/files/20220224-keterangan-pers-nomor-006-hm-00-%24YJR6AOIO.pdf.

Kurniawan, Bagas, Dewi Erowati, dan Puji Astuti. "Gerakan Menolak Tambang Batu Andesit di Desa Wadas Tahun 2018–2023 (Studi Gerakan Perlawanan Masyarakat

terhadap Perampasan Lahan)." *Journal of Politic and Government Studies* 13, no. 1 (2024): 577–93. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/42540.

Malinowski, B. *A Scientific Theory of Culture and Other Essays*. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1944.

Merton, R. K. *Social Theory and Social Structure*. Enlarged ed. New York: Free Press, 1968.

Parsons, T. *The Social System*. Glencoe, IL: Free Press, 1951.

Peluso, N. L., dan M. Watts, eds. *Violent Environments*. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2001.

Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI. "Peran pemerintah daerah dalam konflik agraria di Desa Wadas." *Isu Sepekan, Bidang Polhukam*. 11–17 Februari 2022. https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---III-PUSLIT-Februari-2022-212.pdf.

Radcliffe-Brown, A. R. *Structure and Function in Primitive Society*. London: Cohen & West, 1952.

Scoones, I. *Sustainable Rural Livelihoods: A Framework for Analysis*. IDS Working Paper 72. Brighton: Institute of Development Studies, 1998.

Soja, E. W. *Seeking Spatial Justice*. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2010.

Timasheff, N. S. "Social Theory and Social Structure." *Thought* 25, no. 1 (1950): 124–25. https://doi.org/10.5840/thought195025111.